



CALK 2019

Catatan Akhir Laporan Keuangan

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Luwu Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta, Kodepos 92981

Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malili, 01 Maret 2023

KEPALA DINAS

Drs. H. Hamris Darwis

Pangkat : Pembina Utama

Muda/ IV c

NIP. : 19641119 199903 1
008

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan 2022 yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran, baik dari SKPD maupun pembaca pada umumnya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Malili, 20 Maret 2023

KEPALA DINAS

Drs. H. Hamris Darwis

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. : 19641119 199903 1 008

DAFTAR ISI

	Hal.
Pernyataan Tanggung Jawab	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Neraca	
Laporan Realisasi Anggaran	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan Calk	
Bab. I Pendahuluan	
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	3
Bab. II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	
2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan.....	5
Bab. III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara umum.....	7
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target	
yang Telah Ditetapkan.....	9
Bab IV Kebijakan Akuntansi	
4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	
.....	10
4.2. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	
SKPD.....	10
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
SKPD.....	10
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang ada	
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada	
SKPD.....	17

Bab 5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	
	5.1 <i>Penjelasan Pos-Pos Neraca</i>	19
	5.1.1. <i>Aset</i>	19
	5.1.2. <i>Kewajiban</i>	28
	5.1.3. <i>Ekuitas Dana</i>	28
	5.2. <i>Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran</i>	28
	5.2.1 <i>Pendapatan</i>	28
	5.2.2 <i>Belanja</i>	28
	5.3. <i>Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional</i>	32
	5.3.1. <i>Pendapatan-LO</i>	32
	5.3.2. <i>Beban</i>	32
	5.4. <i>Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</i>	35
Bab 6	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan SKPD	
	6.1. <i>Visi Misi</i>	37
	6.2. <i>Tujuan dan Sasaran</i>	37
	6.3. <i>Struktur Organisasi</i>	38
Bab 7	Penutup	
	43

DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran 1**
 - LRA per kegiatan per rekening
- **Lampiran 2**
 - LRA per program per kegiatan
- **Lampiran 3**
 - Laporan Fungsional TA. 2022
- **Lampiran 4**
 - Register SPP-SPM-SP2D
- **Lampiran 5**
 - Buku Inventaris dan Mutasi Aset Tahun 2022
- **Lampiran 6**
 - Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran
- **Lampiran 7**
 - Berita Acara Rekonsiliasi LRA dengan SP2D

-
- **Lampiran 8**
 - Berita Acara Rekonsiliasi Aset
 - **Lampiran 9**
 - Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2022 dari Inspektorat
 - **Lampiran 10**
 - Berita Acara Opname Kas Bendahara Penerimaan
 - **Lampiran 11**
 - Surat Tanda Setoran (STS) UP 2022, STS Belanja (GU/TU/LS)
 - **Lampiran 12**
 - Beban Dibayar Dimuka
 - **Lampiran 13**
 - Laporan Jurnal

I. CATATAN ATAS LAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2022 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

-
- Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
 13. Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.2. Belanja

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antaralain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- b. Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
- c. Besarannya pengaruh sektor pertambangan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, yang menyebabkan sektor lain menjadi terabaikan dan kurang mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89), yang mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan

-
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
 - e. Pengawasan
 - f. Pelaporan

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur tahun 2022 adalah **Rp. 9.352.674.750** terbagi menjadi **34 kegiatan**. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp. 9.255.593.427** atau **98,96%** dari pagu anggaran.

Keseluruhan Realisasi per kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur, dapat diuraikan pada tabel berikut:

URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,736,600,559	3,685,963,814	98.64
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109,695,060	108,618,120	99.02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58,377,705	58,097,220	99.52
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,238,755	3,107,000	95.93
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,336,800	3,128,900	93.77
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,741,800	44,285,000	98.98
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,596,025,862	2,584,078,755	99.54
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,541,047,579	2,529,335,855	99.54
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54,978,283	54,742,900	99.57
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22,263,210	22,103,000	99.28
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22,263,210	22,103,000	99.28
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	59,360,600	59,059,661	99.49
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	9,830,600	9,770,600	99.39
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	49,530,000	49,289,061	99.51
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,498,025	16,919,600	78.70

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21,498,025	16,919,600	78.70
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	404,857,650	403,424,363	99.65
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,220,000	4,147,000	98.27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,114,250	11,064,200	99.55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,900,000	6,897,800	99.97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,720,000	6,720,000	100.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,750,000	11,527,000	90.41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363,153,400	363,068,363	99.98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311,210,152	293,368,345	94.27
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,900,000	3,036,000	77.85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134,910,152	120,932,345	89.64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172,400,000	169,400,000	98.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211,690,000	198,391,970	93.72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62,450,000	57,929,970	92.76
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,240,000	21,210,000	72.54
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120,000,000	119,252,000	99.38
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,406,225,197	2,388,920,688	99.28
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,406,225,197	2,388,920,688	99.28
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	107,583,220	107,465,481	99.89
Pelayanan Informasi Publik	148,845,331	148,545,701	99.80
Layanan Hubungan Media	2,098,761,036	2,082,811,106	99.24
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	35,993,295	35,357,000	98.23
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	15,042,315	14,741,400	98.00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3,078,731,684	3,062,381,325	99.47
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,056,850,699	2,054,421,440	99.88
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35,138,016	33,285,826	94.73
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2,021,712,683	2,021,135,614	99.97
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,021,880,985	1,007,959,885	98.64

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	681,194,510	670,474,137	98.43
Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	340,686,475	337,485,748	99.06
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	102,387,310	89,692,800	87.60
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	102,387,310	89,692,800	87.60
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	47,031,580	42,849,200	91.11
Membangun Metadata Statistik Sektoral	55,355,730	46,843,600	84.62
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	28,730,000	28,634,800	99.67
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28,730,000	28,634,800	99.67
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28,730,000	28,634,800	99.67
Total Belanja	9,352,674,750	9,255,593,427	98.96

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang mempengaruhi kinerja SKPD adalah :

- Keterbatasan SDM pada bidang keuangan serta kurangnya personil yang ditempatkan dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan masih mengalami tata kelola keuangan yang tidak tertib sehingga berimplikasi kepada output yang tidak maksimal.
- Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola bidang- bidang di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan - satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setarakan diterima pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dikeluarkan dari BUD. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- 1) ***Kas di Kas Daerah*** merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

- 2) **Kas di Bendahara Penerimaan** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.
- 3) **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan /atau

4.3.2 PIUTANG

hak

pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.3 PERSEDIAAN

Persediaan disajikan sebesar :

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan

persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.4 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4.3.5 ASET TETAP

- a) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c) Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f) Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka

nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- g) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran.
- h) Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

1. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat

digunakan.

- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.6 ASET TETAP LAINNYA

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

4.3.7 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Timur, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan

4.3.8 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

diajukan penghapusan.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat

dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

4.3.9.KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.10.EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Pos ekuitas dana terdiri dari:

- ***Ekuitas Dana Lancar*** merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang dalam jangka pendek.

Penilaian :

- a. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
- b. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;
- c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung

berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi.

Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

- ***Ekuitas Dana Diinvestasikan*** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
- ***Ekuitas Dana Dicadangkan*** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- ***Ekuitas Dana Donasi*** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangantahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau

-
- tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
 - f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
 - g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
 - h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
 - i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
 - j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
 - k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
 - l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
 - m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
 - n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
 - o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
 - p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
 - q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Penjelasan Pos – Pos Neraca

Penjelasan atas pos-pos neraca menyesuaikan dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca. Komposisi Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagaiberikut :

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik / Turun (%)
Aset	5.402.896.849,31	4.848.835.861,48	11,43
Kewajiban	0,00	0,00	0,00
Ekuitas Dana	5.402.896.849,31	4.848.835.861,48	11,43

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 5.402.896.849,31** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 988.583,00** dan Aset Tetap sebesar **Rp. 4.627.869.974,91** dan Aset Lainnya sebesar **Rp. 774.038.291,40**.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar **Rp0,00** merupakan kewajiban jangka pendek yang berasal dari utang kepada pihak ketiga.

Jika dilihat dari table di atas, jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan angka dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 554.060.987,83**

5.1.1. Aset

Yang dimaksud dengan asset adalah kekayaan suatu entitas berupa barang atau benda yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dari definisi diatas asset dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya

5.1.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis asset yang dapat digunakan dalam jangka pendek, biasanya satu tahun anggaran.

Aset Lancar pada Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 988.583,00** yang terdiri dari:

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Naik / Turun (%)
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	-
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	-
Beban Dibayar Dimuka	988.583,00	1.211.007,17	22,5
Jumlah	988.583,00	1.211.007,17	22,5

5.1.1.1.1. Kas Di Bendahara Penerimaan

Berdasarkan hasil opname Kas Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai Surat Tugas Bupati Luwu Timur Nomor: 094/004/I/ITKAB tanggal 5 Januari 2023 (terlampir), Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp00,00.

5.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 0,00**.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 20201 (Rp)
Bank Sulselbar Cabang Malili : 093.002.0000023095	0,00	0,00
Uang tunai	0,00	0,00
Jumlah Kas	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname Kas Tim Inspektorat Kab.Luwu Timur sesuai Surat Tugas Bupati Luwu Timur Nomor: 094/004/I/ITKAB tanggal 5 Januari 2023 (terlampir).

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar **Rp 0,00** sampai dengan 31 Desember 2022.

5.1.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Saldo ini menggambarkan Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 00,00**.

5.1.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka sebesar **Rp. 988.583,00** yang berasal dari beban STNK yang telah dibayarkan selama Tahun Anggaran 2022 tetapi memiliki masa berlaku sampai dengan Tahun Anggaran 2023, sehingga dilakukan perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL BELANJA DIBAYAR DI MUKA (STNK) KENDARAAN

No	No. Kendaraan	Saldo Awal Belanja dibayar di Muka Jan 2022	Pembayaran STNK Tahun 2022		Masa Pajak Kendaraan (12 bulan)	BebanPajak/ Bulan	Periode Beban Pajak	Realisasi Jumlah Beban Pajak Tahun 2022		Masa Beban Pajak dibayar di Muka		Saldo Akhir Beban Dibayar di Dimuka Per 31 Des 2022 (Rp)
			Tanggal	Jumlah				Bulan	(Rp)	Bulan	(Rp)	
1	DP 6810 G	-	3-Nov-22	103,500	12	8,625	29-Nov-23	1	8,625.00	11	94,875	94,875
2	DP 6809 G	-	3-Nov-22	103,500	12	8,625	29-Nov-23	1	8,625.00	11	94,875	94,875
3	DP 6053 V	-	12-Apr-22	244,500	12	20,375	15-Apr-23	9	183,375.00	3	61,125	61,125
4	DP 6052 V	-	12-Apr-22	244,500	12	20,375	15-Apr-23	9	183,375.00	3	61,125	61,125
5	DP 6671 G	-	21-Feb-22	100,720	12	8,393	6-Jan-23	12	100,720.00	12	100,720	-
6	DP 6743 G	-	12 MEI 2022	90,500	12	7,542	30 MEI 2023	7	52,791.67	5	37,708	37,708
7	DP 1247 G	-	13 JULI 2022	1,277,750	12	106,479	13 JULI 2023	6	638,875.00	6	638,875	638,875
JUMLAH											988,583	

5.1.1.1.5. Persediaan

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 00,00** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Alat Tulis Kantor	00,00	0,00
Persediaan bahan/material lainnya	00,00	00,00
Jumlah Kas	00,00	00,00

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur. Dalam rincian ini tidak terdapat persediaan sesuai berita acara opname kas dari Inpektorat Kab. Luwu Timur Nomor 094/004/I/ITKAB tanggal 5 Januari 2023 (terlampir).

5.1.1.1.6. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 4.627.869.974,91** dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 4.847.624.854,31** dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Tanah	60.295.776,00	60.295.776,00
(b)	Peralatan dan Mesin	7.011.582.744,60	6.566.058.034,00
(c)	Gedung dan Bangunan	2.820.905.543,00	2.764.320.038,00
(d)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.434.500,00	96.434.500,00
(e)	Aset Tetap lainnya	415.500,00	415.500,00
(f)	Akumulasi Penyusutan	(5.361.764.088,69)	(4.639.898.993,69)
Jumlah Aset Tetap		4.627.869.974,91	4.847.624.854,31

Selama Tahun 2022 saldo aset pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur tetap sebagai berikut :

(a) Tanah

Saldo Aset Tanah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp60.295.776,00** dan tidak mengalami penambahan.

(b) Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 7.011.582.744,60**. Nilai ini meningkat dikarenakan adanya penambahan namun juga ada pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin berupa mutasi aset ke Sekertariat Daerah Kab. Luwu Timur.

Penambahan :

- Penambahan Peralatan dan Mesin selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp 863.505.975,00

Mutasi :

- Mutasi Peralatan dan Mesin selama tahun anggaran 2021 sebesar Rp 234.900.000,00

Adapun penambahan/pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp 6.566.058.034,00
Penambahan :	
Peralatan dan Mesin	Rp 615.795.480,00
Belanja Modal TA. 2022	Rp 615.795.480,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan	
Peralatan dan Mesin	Rp 12.810.495,00
Belanja Modal TA. 2022	Rp 12.810.495,00
Mutasi	
Peralatan dan Mesin	Rp 234.900.000
Belanja Modal TA. 2012 (Mutasi SETDA)	Rp 234.900.000

Jumlah Penambahan Tahun Anggaran 2022	Rp 863.505.975,00
--	--------------------------

Uraian	Jumlah
Pengurangan :	
Peralatan dan Mesin	Rp 409,769,249.00
Reklas ke Aset lainnya	Rp 409,769,249.00
Peralatan dan Mesin	Rp 8,212,015.00
Hapus TGR (Laptop)	Rp 8,212,015.00
Jumlah Pengurangan Tahun Anggaran 2022	Rp 417,981,264.00

Adapun Rincian pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal	6.566.058.034,00
Penambahan	863.505.975,00
Belanja Modal TA. 2022:	
Server	199,800.000.00
Meja Rapat	30,000.000.00
Kursi Staf	2,000,000.00
Meja ½ Biro	5,000,000.00
AC Split ½ PK	3,590,000.00
AC Split 1 PK	12,000,000.00
AC Split ½ PK	4,000,000.00
Camera	54,000,000.00
Peralatan Studio Audio	6,993,000.00
Alat Perekam Suara	2,997,000.00
Stabilizer Camera	14,985,000.00

Microphone/Wireless MIC	11,877,000.00
-------------------------	---------------

Peralatan Studio Audio	9,990,000.00
Printer WF-C5790	11,100,000.00
Hardisk	2,000,000.00
TV Monitor	34,965,000.00
Table PC	21,645,000.00
Laptop Mybook Pro K7V	49,934,480.00
Laptop Mybook Pro F3	29,910,000.00
Laptop Mybook Pro K7V	83,560,000.00
Laptop Mybook Pro K7	18,660,000.00
Printer L3250	4,889,000.00
Mesin Babat Rumput 338 Pro	1,900,000.00
Partisi	69,396.000.00
Mutasi :	Rp 234.900.000
Belanja Modal TA. 2012:	
Mobil Mini Bus	Rp 234.900.000
Jumlah	863.505.975,00
Saldo Akhir	7.011.582.744,60

(c) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.820.905.543,00**, mengalami penambahan nilai asset.

(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar

Rp.96.434.500,00. Dan tidak mengalami penambahan nilai aset.

(e) Aset Tetap Lainnya

Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 415.500,00.** Dan tidak mengalami penambahan nilai aset.

(f) Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan nilai aset pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 terdiri dari Penyusutan Aset Tetap sebesar **Rp (5.361.764.088,69).** Adapun rinciannya sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(567,497,319.00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(36,350,000.00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(17,087,001.00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(713,970,603.00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(588,249,512.00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(44,056,900.00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(1,183,990,455.24)
8	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1,691,924,259.45)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(11,193,333.00)
10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(463,369,876.00)
11	Akumulasi Penyusutan Monumen	(6,826,000.00)
12	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(24,687,367.00)
13	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(5,010,077.00)
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(7,551,386.00)
JUMLAH		(5,361,764,088.69)

(g) Aset lainnya

Saldo Aset lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

5.1.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah adapun klasifikasi kewajiban ada dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Pada Neraca Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur, kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 0,00**.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 5.402.896.849,31** dan **Rp 4.848.835.861,48**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 639.410.000,00** yang merupakan Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi.

5.2.2. BELANJA

Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022. Realisasi Belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 9.255.593.427,00** atau sebesar **98,96%** dari total anggaran pagu anggaran sebesar **Rp 9.352.674.750,00**

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Rincian Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja TA 2022

Kode Jenis Blj	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
----------------	----------------------	----------------------------	-------------------	-----

5.1	Belanja Operasi	8.648.575.750,00	8.570.401.947,00	99,10
5.3	Belanja Modal	704.099.000,00	685.191.480,00	97,31
TOTAL		9.352.674.750,00	9.255.593.427,00	98,96

5.2.2.1. Belanja Operasi

A. Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp 2.583.887.579,00** sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 2.572.175.855,00** atau **99,55%** dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,041,728,115	1,038,917,704	99.73
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	103,450,248	103,331,160	99.88
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	167,261,376	166,749,900	99.69
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17,051,376	16,500,000	96.77
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18,751,376	18,475,000	98.53
Belanja Tunjangan Beras PNS	67,981,336	67,422,700	99.18
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,602,752	3,116,168	67.70
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	15,804	75.26
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1,120,200,000	1,114,807,419	99.52
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	42,840,000	42,840,000	100.00
Jumlah	2.583.887.579,00	2.572.175.855,00	99.55

Realisasi belanja pegawai TA 2022 berupa Gaji dan tunjangan sebesar

Rp. 2,529,335,855 dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja **Rp 111.480.7419**. Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan lainnya serta Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pada Tahun 2022 sebanyak 22 Pegawai.

B. Belanja Barang dan Jasa

Pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 **Rp 6.064.688.171,00** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 5.998.226.092,00** atau **98,90%** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Barang Pakai Habis	297.730.619,00	274.259.076,00	92,11
Belanja Jasa Kantor	4.196.050.152,00	4.173.190.343,00	99,45
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35.220.000,00	32.788.571,00	93,09
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	136.600.000,00	136.600.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184.690.000,00	171.093.238,00	92,63
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	119.252.000,00	99,37
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.089.397.400,00	1.086.042.864,00	99,69
Jumlah	6.064.688.171,00	5.998.226.092,00	98,90

5.2.2.2. Belanja Modal

A. Belanja Peralatan dan Mesin

Pagu anggaran untuk Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022

Rp 634.599.000,00 sedangkan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 615.795.480,00** atau **97,04%** dari alokasi Belanja Peralatan dan Mesin yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Kantor	5.499.000,00	5.490.000,00	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Rumah Tangga	48.000.000,00	48.000.000,00	100
Belanja Modal Peralatandan Mesin – Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Belanja Modal Peralatandan Mesin – Belanja Modal Alat Studio	107.000.000,00	100.842.000,00	94,24
Belanja Modal Peralatandan Mesin – Belanja Modal Alat Komunikasi	35.000.000,00	34.965.000,00	99,90
Belanja Modal Peralatandan Mesin – Belanja Modal Komputer Unit	219.100.000,00	210.598.480,00	96,12
Belanja Modal Peralatandan Mesin – Belanja Modal Peralatan Komputer	215.000.000,00	210.900.000,00	98,09
Jumlah	891.270.000,00	873.781.626,00	98,04

B. Belanja Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin

Pagu anggaran untuk Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 **Rp 69.500.000,00** sedangkan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 69.396.000,00** atau **99,85%** dari alokasi Belanja Gedung dan Bangunan yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.500.000,00	69.396.000,00	99,85
Jumlah	69.500.000,00	69.396.000,00	99,85

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

5.3.1. PENDAPATAN-LO

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah Pendapatan Retribusi Daerah senilai **Rp 639.410.000,00**.

5.3.2. BEBAN

Jumlah beban di Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 9.430.070.527,17**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Naik / turun (%)
1	Beban Pegawai	2.572.175.855,00	2.282.684.246,00	12,68
2	Beban Persediaan	274.259.076,00	277.115.080,00	(1,03)
3	Beban Jasa	4.347.578.914,00	3.758.111.774,00	15,69
4	Beban Pemeliharaan	290.567.662,17	266.535.282,16	9,02
5	Beban Perjalanan Dinas	1.086.042.864,00	840.469.637,00	29,22
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	859.446.156,00	981.256.094,69	(12,41)
Jumlah		9.430.070.527,17	8.406.172.113,85	12,18

5.3.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 2,572,175,855.00** dan **Rp 2.282.684.246,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaanyang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

<i>Uraian Jenis Beban</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>Naik / Turun (%)</i>
Beban Gaji Pokok ASN	1,038,917,704.00	971.251.020,00	6,51
Beban Tunjangan Keluarga ASN	103,331,160.00	93.394.114,00	9,62
Beban Tunjangan Jabatan ASN	166,749,900.00	140.070.000,00	15,99
Beban Tunjangan Fungsional ASN	16,500,000.00	26.400.000,00	(60)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	18,475,000.00	21.620.000,00	(17,02)
Beban Tunjangan Beras ASN	67,422,700.00	61.774.260,00	8,37
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,116,168.00	3.212.522,00	(3,09)
Beban Pembulatan Gaji ASN	15,804.00	14.748,00	6,68
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,114,807,419.00	925.347.582,00	16,99
Beban Honorarium	31,440,000.00	31.200.000,00	0,76
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11,400,000.00	8.400.000,00	26,31
<i>Jumlah</i>	<i>2,572,175,855.00</i>	<i>2.282.684.246,00</i>	<i>11,25</i>

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 5.998.448.516,17**. Adapun penjabaran definisi untuk masing-masing beban, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ***Beban Persediaan*** merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- ***Beban Jasa*** adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

- **Beban Pemeliharaan** merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
- **Beban Perjalanan Dinas** merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian Jenis Beban	2022
Beban Barang Pakai Habis	274,259,076.00
Beban Jasa Kantor	4,173,190,343.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	32,788,571.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5,000,000.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	136,600,000.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	171,315,662.17
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119,252,000.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,086,042,864.00
Jumlah	5,998,448,516.17

5.3.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 1.593.024.751**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	2022
---	-------------

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	6,268,686.00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	45,000.00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	3,380,938.00
Beban Penyusutan Alat Kantor	29,086,926.00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	83,629,860.00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12,389,201.00
Beban Penyusutan Alat Studio	98,492,690.00

Beban Penyusutan Alat Komunikasi	968,000.00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	77,065,322.00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	12,205,580.00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	66,448,996.00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	2,750,000.00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5,292,931.00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2,977,334.00
Beban Penyusutan Komputer Unit	104,167,693.00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	241,741,300.00
Beban Penyusutan Alat Pelindung	228,666.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	101,650,526.00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	8,191,200.00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	1,086,141.00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	166,666.00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1,212,500.00
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	733,578,595.00
Jumlah	1.593.024.751

5.3.2.4 Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp (0,00)**.

<i>Uraian</i>	<i>2022</i>
Beban Penyisihan Piutang	(0,00)
<i>Jumlah</i>	(0,00)

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KabupatenLuwu Timur per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	4,848,835,861.48	5,034,364,342.33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,790,660,527.17)	(7,803,722,113.85)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	728,538,088.00	(23,736,186.00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8,616,183,427.00	7,641,929,819.00
EKUITAS AKHIR	5,402,896,849.31	4,848,835,861.48

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 VISI MISI

6.1.1. VISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu pada periode 2021-2026 yaitu:

“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”

6.1.2. MISI

Sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah

“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”

6.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Berdasarkan Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, maka rumusan tujuan renstra adalah : *“Meningkatkan tata kelola Pemerintahan”* dan *“Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah”*.

Dengan mengacu pada indikator yaitu :

- a) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Nilai SAKIP.

Sasaran

Sasaran diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana dari sebuah tujuan dapat dijabarkan kedalam beberapa sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Untuk mencapai tujuan renstra, maka di rumuskan beberapa sasaran antara lain :

- 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
- 2) Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Meningkatnya Nilai Sakip.

6.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

Sesuai dengan kedudukan tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik
- Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika,

persandian dan statistic

- Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database
 2. Seksi E-Government
- d. Bidang Telematika terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
- e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
 2. Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
- f. Bidang Statistik
 1. Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik
 2. Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur hingga Tahun Anggaran 2021 sebanyak 21 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

a. Pejabat Struktural berjumlah 11 orang dengan rincian :


- Eselon II/a = 1 orang
- Eselon III/a = 1 orang
- Eselon III/b = 2 orang
- Eselon IV/a = 7 orang

b. Staf berjumlah 10 orang dengan rincian :

- Golongan III/a = 2 orang
- Golongan III/b = 5 orang
- Golongan II/d = 2 orang
- Golongan II/c = 1 orang

Gambar I

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupten Luwu Timur



BAB VII

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2022 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang berakhir 31 Desember 2022, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.